



P U T U S A N

Nomor : 662/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tono.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Palem Raya No.26 Rt.004/05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 Maret 2016 Nomor : Sp.Han/30/III/2016/S Pancoran sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 281/O.1.14.3/Euh.1/03/2016 sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 170/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2016 Nomor : B-373/0.1.14.3/Euh.2/2016 sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juni 2016 No.827/Pen.Per/Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 827/Pen.Per/Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa hadir sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain ya
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang disampaikan oleh Penun
umum di dalam Surat Tuntutan Pidananya tanggal 10 Pebruari 2016 ya
pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa Tono bersalah melakukan tindak pidana “tan
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoti
Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pida
dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor No.35 Tahun 20
tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tono dengan pida
penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selar
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan rat
juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas kotak rok
Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ben
berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5408 gram (si
hasil Lab. 0,5257 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebes
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan
secara lisan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi le
perbuatannya;
2. Supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena ma
punya tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan ya
menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pida
dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa ia terdakwa **TONO**, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 seki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 bertempat di Jl. Purbaya Rt.06/06 Kel.Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuat terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi M. Taufik Halim, saksi Lucky Fernandi, dan saksi E. Hidayat (ketiganya merupakan anggota Polsek Pancoran) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. Purbaya Rt.06/06 Kel.Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa TONO dengan gerak gerik mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa TONO dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3023 gram yang sebelumnya terdakwa menyimpannya di atas tembok depan kamar kost terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari AL FIRDIYANSYAH Als DODI (dalam berkas terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di samping kamar kost yang terdakwa tempati dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalis No.LAB : 852/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3023 gram, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah berjenis Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto 0,2595 gram*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

- Bahwa ia terdakwa **TONO**, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Purbaya Rt.06/06 Kel.Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wib, di kamar kost di Jl. Purbaya Rt.06/06 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Terdakwa TONO ditangkapi oleh Saksi M. Taufik Halim, Lucky Fernandi, Eka Hidayat (ketiganya merupakan Anggota Polsek Pancoran) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya disimpan atas tembok kostan milik Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam bongkahan lalu bawahnya dibakar dan dihisap kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu badan serta mata Terdakwa terasa segar, pikiran menjadi tenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor R/54/IV/Ka/rh.00.04/BNNK-JAKSEL, tanggal 11 April 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum, menyimpulkan bahwa bersangkutan Sdr. Tono adalah pengguna narkotika jenis methamphetamine dan dianjurkan untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslat Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 852/NNF/2016 tanggal 23 Ma 2016, disimpulkan bahwa, barang bukti yang disita dari Tono berupa (satu) bungkus klip plastik berisikan kristal warna putih dengan be netto 0,3023 gram (sisa hasil Lab.0,2595 gram) adalah benar sha dan mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongar Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hokum menggunak narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak tid ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI Nomor 35 tahun 20 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalr pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdak menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan tanggap eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penun Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi I : M. Taufik Halim, yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan pa hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.00 WIB di Jal Purbaya Rt.06/06 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Mingg Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan memiliki narkotika jei shabu yang diletakkan di atas tembok dan tangan kanann memegang alat hisap berupa bong;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian berd dengan saudara Lucky Fernandi tidak bisa hadir melakuk penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa bertiga sedang bera di kamar kostnya Terdakwa yang satu orang dilepas karena tid terbukti dan yang ditangkap karena ternyata Terdakwa memi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi Tanya dari mana shabu tersebut Terdak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dodi seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan unt
dipergunakan sendiri dengan menggunakan bong;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang pa
saat memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi II : Ade Ferdiansyah alias Dodi, yang telah disumpah memberik
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena Terdakwa memi
narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi di kamar kostan Tono
Jalan Purbaya Rt.06/06 Kelurahann Pejaten Timur, Kecamatan Pas
Minggu, Jakarta Selatan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian pa
hari Selasa tanggal 8 Maret 2016;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari Arif seharga Rp.400.00
(empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali datang ke kostan Tono untuk main saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki bong alat untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama sal
dan ada 1 (satu) orang teman yang dilepaskan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tono dipersidangan telah memberik
keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.00 W
telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Purba
Rt.06/06, Kelurahann Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jaka
Selatan karena memiliki narkoba jenis shabu yang Terdakwa b
seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang tem
yang bernama Ade Ferdiansyah alias Dodi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyalahgunakan Narkoba itu dilara
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak ingin mengulangi la
perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai Narkoba jer
shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum yang terbukti persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal Maret 2016 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Pubaya Rt.06/ Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu yang dib seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat neto 0,3023 gram (sis hasil Lab. 0,2595 gram);
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah berupa (satu) buah bekas kotak rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3023 gram (sis hasil Lab. 0,2595 gram);

Menimbang bahwa harus dibuktikan apakah fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Keseluruhan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa;

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang setiap orang mengacu kepada siapa yang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintak



Tono yang identitasnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jak Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang dibelinya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan benar dirinya telah membeli shabu kepada Ade Ferdiyansyah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan saat ditangkap ditemukan diduga Narkotika jenis shabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :852/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5408 gram (sisa hasil Lab. 0,5257 gram), adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan keterangan Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai swasta yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 dari Undang-Undang ini, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaran dan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan : Sifat dari pada perbuatan Terdakwa itu senyatanya bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar (alasan yang menghapus kesalahan dan alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapus sanksi melawan hukumnya perbuatan) pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5408 gram (sisa hasil Lab. 0,5257 gram), dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **Tono**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5408 gram (si hasil Lab. 0,5257 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **8 September 2019** oleh kami **Sohe, S.H., M.H.** Ketua Majelis, serta **Tursinah Aftianti, S.H., M.** dan **Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Warsuti, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Arih Wira Suranta, S.H. M.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tsb,

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Warsuti, S.H.